



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Yang Dilestarikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
7. Walikota adalah Walikota Surabaya.
8. Dinas adalah Dinas yang membidangi pariwisata dan kebudayaan Kota Surabaya.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuhi terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
19. Kompensasi adalah imbalan atau penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pengelolaan Cagar Budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah.
21. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
22. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
23. Juru pelihara merupakan adalah orang yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan Cagar Budaya agar tidak hilang, hancur, rusak, atau musnah.
24. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan

koleksi museum.

25. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.
26. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
27. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
28. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari register nasional Cagar Budaya.
29. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
30. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
31. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan

keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pengelolaan Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
42. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
43. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;

- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

- (1) Lingkup Pengelolaan Cagar Budaya dalam peraturan daerah ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Lingkup Cagar Budaya dalam peraturan daerah ini meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Cagar Budaya memiliki tugas yang meliputi :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;

- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pengelolaan cagar budaya tingkat Daerah;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data cagar budaya tingkat Daerah;
- d. menetapkan peringkat cagar budaya tingkat Daerah;
- e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya tingkat Daerah;
- f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pengelolaan cagar budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola kawasan cagar budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pengelolaan, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok orang atau lembaga dan sejenisnya yang telah melakukan pengelolaan cagar budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan cagar budaya

berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat daerah;

- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya.

BAB IV KRITERIA DAN PENGGOLONGAN

Pasal 6

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 8

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 12

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Cagar Budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Utama;
 - b. Madya; dan
 - c. Pratama.
- (2) Cagar Budaya golongan utama merupakan Cagar Budaya yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.
- (3) Cagar Budaya golongan madya merupakan Cagar Budaya yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara restorasi, rehabilitasi atau rekonstruksi.
- (4) Cagar Budaya golongan pratama merupakan Cagar Budaya yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara revitalisasi atau adaptasi.
- (5) Pelaksanaan penggolongan dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilik Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing

yang tinggal dan menetap di wilayah Negara.

- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, keluar wilayah Negara.

Pasal 16

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 17

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, di ganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang memiliki Cagar Budaya bergerak dapat menyimpan dan/atau merawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum harus memiliki Kurator.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diketuainya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara, dan/atau instansi terkait.

- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Cagar Budaya dan tata cara pengambilalihan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang untuk dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi, insentif dan/atau dispensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk pemberian kompensasi, insentif dan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENCARIAN DAN PENEMUAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan lokasi.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Pemerintah Daerah atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara, dan/atau instansi yang berwenang dibidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Pengkajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan TACB dan/atau pakar di bidang Cagar Budaya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan/atau sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan, dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap ODCB, baik dalam penguasaannya maupun tidak.
- (3) Pemerintah Daerah harus melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya.

- (4) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Pasal 26

- (1) Pemilik Cagar Budaya yang tidak mendaftarkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas dan TACB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan pengambilalihan Cagar Budaya yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) TACB melakukan pengkajian terhadap hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dengan tujuan untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, TACB dapat dibantu Dinas.
- (4) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada TACB.
- (5) Hasil pengkajian TACB berupa rekomendasi.

BAB VIII PENETAPAN

Pasal 28

- (1) Walikota mengeluarkan Penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari TACB yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (3) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh surat:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah,
 yang diterbitkan oleh Walikota.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi TACB.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, untuk penetapan pemeringkatan Cagar Budaya tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemilik Cagar Budaya juga berhak menerima salinan keputusan peringkat Cagar Budaya dari Walikota.
- (3) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi syarat:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (4) Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi TACB di setiap tingkatan.

- (5) Kriteria evaluasi terhadap pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Kondisi Cagar Budaya telah musnah;
 - b. Cagar Budaya telah kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. Cagar Budaya kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dihapus dengan mengajukan usulan kepada Menteri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan menteri atas rekomendasi TACB tingkat nasional.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (4) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (5) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya harus dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB IX PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan

hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, administratif dan memperhatikan etika pelestarian dan etika Pengelolaan.

- (2) Dalam pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus mempertimbangkan :
 - a. kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pengelolaan; dan
 - b. pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- (4) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian.
- (5) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (7) Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pelindungan terhadap Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya, baik yang dikuasai atau tidak dalam penguasaannya.
- (3) Pelindungan cagar budaya dilakukan dengan melalui tindakan :
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Penetapan zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan/atau
 - e. Pemugaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 1
Penyelamatan

Pasal 34

- (1) Dalam penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, setiap orang dapat melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan sebagian atau keseluruhan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan harus menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 36

- (1) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya wajib

melakukan tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b sebagai upaya perlindungan Cagar Budaya untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.

- (2) Pemerintah Daerah mengamankan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Juru Pelihara dan/atau polisi khusus.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 37

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya, setiap orang dilarang:
 - a. merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian dari kesatuan, kelompok dan/atau letak asal;
 - b. mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian dari kesatuan, kelompok dan/atau letak asal;
 - c. memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan tingkatannya.
 - d. memisahkan Cagar Budaya peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Setiap orang yang membawa, memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (3) Pemindahan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dilakukan untuk

kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Penetapan Zonasi

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan perlindungan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.
- (4) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (5) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (6) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 40

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia, baik di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (5) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 41

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak, dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului dengan dokumen analisis lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang yang melakukan pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung.
- (5) Pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung bagi pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didahului dengan adanya rekomendasi Cagar Budaya dari TACB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengembangan Cagar Budaya sebagai upaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui :
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. Adaptasi secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Cagar Budaya tetap memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. persetujuan dari pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan daerah tentang bangunan.
- (5) Pemberian izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung bagi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus didahului dengan adanya rekomendasi Cagar Budaya dari TACB.
- (6) Perolehan rekomendasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 1 Penelitian

Pasal 43

- (1) Penelitian dalam pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 2
Revitalisasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin dari Walikota.

Paragraf 3
Adaptasi Secara Berkelanjutan

Pasal 45

- (1) Setiap orang dapat melakukan adaptasi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (1) huruf c terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perizinan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Cagar Budaya dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan harus didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung dan

persetujuan dari orang yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 48

- (1) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (2) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara memperbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kota wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X TACB

Pasal 50

- (1) Dalam Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah membentuk TACB.
- (2) TACB ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) TACB terdiri dari kelompok ahli berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) Tugas TACB memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, pemugaran dan/atau penghapusan Cagar Budaya kepada Walikota.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas TACB dibantu oleh Dinas.
- (6) Tata cara penetapan TACB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan Kompensasi serta penyelamatan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XII REKOMENDASI

Pasal 52

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di daerah, Walikota berwenang menerbitkan rekomendasi yang meliputi :
- a. Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
 - b. Pemugaran Cagar Budaya.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 53

- (1) Setiap pemilik/pengelola Cagar Budaya memiliki kewajiban, yaitu :
- a. merawat dan/atau melakukan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - b. mentaati ketentuan dan persyaratan yang melekat pada izin.
- (2) Setiap pemilik/pengelola Cagar Budaya dilarang:
- a. menelantarkan Cagar Budaya yang dimiliki atau dalam penguasaannya;
 - b. merusak Cagar Budaya; dan
 - c. mengalihkan izin tanpa persetujuan pemberi izin.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya masyarakat dapat berpartisipasi.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. merawat Cagar Budaya yang ada di Daerah; dan/atau
 - b. menyampaikan informasi atau pengaduan terhadap terjadinya pembiaran dan/atau kerusakan Cagar Budaya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelestarian dan pengelolaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (6), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) Pasal 53 ayat (1) dan/atau Pasal 53 ayat (2).
- (2) Jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Dinas dan perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki tempat tertutup;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (6), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan/atau Pasal 53 ayat (2) selain dikenakan sanksi administrasi dapat dikenakan ketentuan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Penetapan Cagar Budaya yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 41-1/2024

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota Pahlawan memiliki potensi bangunan dan benda Cagar Budaya, sehingga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

Sesuai perkembangan hukum di bidang pelestarian Cagar Budaya telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Cagar Budaya memiliki ruang lingkup pengelolaan terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan sesuai dengan ruang lingkup Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Keseluruhan konsep Cagar Budaya tersebut diketemukan di Kota Surabaya, sehingga terdapat permasalahan kekosongan hukum terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan pengelolaan Cagar Budaya di luar bangunan dan lingkungan. Dengan demikian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pengelolannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pengelolaan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pengelolaan Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat,

desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam pengaturan pengelolaan Cagar Budaya perlu ada kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, serta dibutuhkan legitimasi terhadap sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pengelolaan Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pengelolaan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pengelolaan Cagar Budaya yang dilakukan secara terus - menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Cagar Budaya.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pengelolaan Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “situs” meliputi kampung dan/atau koridor.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan preservasi adalah pengelolaan Cagar Budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan restorasi atau rehabilitasi adalah pengelolaan Cagar Budaya dengan cara mengembalikan kedalam keadaan semula dengan menghilangkan tambahan dan komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.

Yang dimaksud rekontruksi adalah upaya mengembalikan suatu Cagar Budaya semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru sesuai informasi kesejarahan yang diketahui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan dan nilai budaya masyarakat.

Yang dimaksud dengan adaptasi adalah suatu pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan warga negara asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki kartu izin tinggal tetap.

Badan hukum asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas Negara lain sebagai suatu badan hukum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan surat keterangan status Cagar Budaya berupa sertifikat.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.